



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : SAHARA ; Tempat, Tanggal Lahir : Lebak, 03-08 -1974 ; Jenis Kelamin: Laki – laki ; Tempat Tinggal : Karangmoncol, RT 016 Rw 005 ; Agama: Islam ; Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 4 Agustus 2022, tercatat dibawah register Perkara Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan SULASTRI di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal pada hari tanggal Jum'at 6 Februari 1998 dengan Buku Nikah Nomor : 857/59/II/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Randudongkal;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, salah satunya bernama UTIK NUR FADLI;
- Bahwa anak pemohon tersebut memiliki Akta Kelahiran dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 07/1789/RT/2012 tanggal 23 Februari 2012 yang telah dikelurakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pemalang;
- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Anak (UTIK NUR FADLI) Pemohon tersebut tertera nama Pemohon adalah ARI SAHARA;
- Sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah, tertulis nama Pemohon adalah SAHARA;
- Pemohon berkehendak merubah Nama Ayah sesuai Kartu Keluarga, KTP, ataupun Buku Nikah yakni SAHARA, bukan ARI SAHARA seperti yang tertulis di Akte Kelahiran anak. Khawatir dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon;

- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak di ingingkan dikemudian hari maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu ARI SAHARA menjadi SAHARA;
- Bahwa untuk merubah/ memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Apabila ada bukti surat tambahan pemohon bersedia melengkapinya;

Berdasarkan atas hal – hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang atau Hakim yang memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon No. No. 07/1789/RT/2012 tertanggal 23 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atas nama UTIK NUR FADLI lahir pada tanggal 3 Desember 2011 jenis kelamin laki-laki dari orang tua ARI SAHARA dan SULASTRI diperbaiki menjadi UTIK NUR FADLI dari orang tua SAHARA dan SULASTRI
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Pml



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perbaikan kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama UTIK NUR FADLI No. 07/1789/RT/2012 tertanggal 23 Februari 2012, yang semula nama Pemohon bernama ARI SAHARA diperbaiki menjadi nama SAHARA, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1). Heru Irawan, dan 2). Damsiki, yang pada pokoknya menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama UTIK NUR FADLI dari yang sebelumnya tertulis nama Pemohon adalah ARI SAHARA diperbaiki menjadi nama SAHARA ;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri diwilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", ayat (2) "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar, diperbaiki oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di dalam Akta kelahiran anak Pemohon atas nama UTIK NUR FADLI No. 07/1789/RT/2012 tertanggal 23 Februari 2012, yang semula nama Pemohon bernama ARI SAHARA diperbaiki menjadi nama SAHARA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Penetapan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama UTIK NUR FADLI No. 07/1789/RT/2012 tertanggal 23 Februari 2012, yang semula nama Pemohon bernama ARI SAHARA diperbaiki menjadi nama SAHARA kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi akta kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 oleh LAILY FITRA TITIN A, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh TJAHYA ADI, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

TJAHYA ADI, S.H

LAILY FITRA TITIN A, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ATK :Rp50.000,-

3. Biaya panggilan : Rp -

4. PNPB Panggilan Pemohon : Rp10.000,-

5. Meterai : Rp10.000,-

6. Redaksi : Rp10.000,-

Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

CATATAN :

- Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pematang tanggal 09 Agustus 2022 Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Pml, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon tanggal, 10 Agustus 2022;

PANITERA
PENGADILAN NEGERI PEMALANG,

BUNADI, SH., MH.
NIP.19670423.198603.1.001

Perincian biaya :

1. Meterai salinan : Rp.10.000,-

2. Legalisasi penetapan : Rp.10.000,-

3. Penyerahan salinan : Rp. 3.500,-

Jumlah : Rp.23.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)